

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa

Dalam pengembangan produk dan jasa, BCA mempertimbangkan ide-ide kreatif dan inovatif dari pekerja. Setiap tahunnya, BCA menyelenggarakan *BCA Innovation Award (BIA)*. Seluruh pekerja boleh mengikuti ajang tersebut, sehingga berkesempatan untuk menyalurkan ide kreatif, terkait pengembangan dan penyempurnaan solusi perbankan dan proses operasional. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.

Selain BIA, BCA juga menyelenggarakan *BCA Innovation Convention (BIC)*. Melalui kedua ajang tersebut, pekerja akan terus terdorong untuk menyalurkan ide-ide dan berinovasi dalam menciptakan solusi inovatif di bidang finansial, serta mendukung kemudahan akses, efisiensi, kenyamanan, maupun perilaku ramah lingkungan.

634

Jumlah proposal yang mengikuti
BCA Innovation Awards

27

Jumlah proposal inovasi yang telah
diimplementasikan hingga tahun 2020

TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN/ATAU JASA PERBANKAN

Prosedur Evaluasi Produk

Seluruh desain produk dan/atau jasa baru termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang diluncurkan BCA telah melalui proses evaluasi dan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang. Proses evaluasi dilakukan mulai siklus dari ide awal, perencanaan, kesesuaian terhadap ketentuan dan kebijakan terkait, tinjauan risiko, dukungan pada aspek LST, hingga keamanannya bagi pelanggan seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 080/SK/DIR/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Kebijakan Penerbitan Produk/Aktivitas dan Penyediaan Sistem Teknologi Informasi Pendukungnya.

Kepatuhan terkait kajian risiko rencana penerbitan produk dan aktivitas baru, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan peraturan pelaksanaannya. Proses evaluasi terhadap rencana penerbitan produk dan/atau jasa keuangan termasuk pengembangan produk Keuangan Berkelanjutan melibatkan pihak otoritas yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh produk dan layanan keuangan yang diluncurkan ke masyarakat adalah produk yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Selama periode laporan, tidak terdapat solusi perbankan, yang ditangguhkan atau ditarik kembali dari masyarakat setelah diluncurkan. [417-2, FS15]

Kepatuhan terhadap Komunikasi Pemasaran [417-3] [FN-CB-510a.1]

Pemasaran produk dan/atau jasa keuangan BCA, dikomunikasikan melalui beberapa sarana, antara lain media digital, cetak, penjualan langsung, atau *cross selling*. Terkait penggunaan media digital sebagai sarana komunikasi, kami selalu mematuhi kode etik bisnis yang diatur undang-undang. Sebagai upaya mitigasi risiko komunikasi, pengembangan materi komunikasi pemasaran mengacu pada kode etik periklanan. Sepanjang tahun 2020, BCA tidak menghadapi insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran, sehingga tidak ada sanksi/denda yang dikenakan kepada bank.